

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP PRAKTEK ARISAN SISTEM GUGUR BERHADIAH**  
**(Studi Kasus di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Oleh:

**WILDAN NURLAELA HIDAYAH**

**NIM 112311060**

**JURUSAN MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2015**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 Ngaliyan Kampus III Telp/ Fax : 024-7614454  
Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Wildan Nurlaela Hidayah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Wildan Nurlaela Hidayah  
NIM : 112311060  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 Mei 2015

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 19670117 199703 1 001

**Dr. Mahsun, M.Ag**  
NIP. 19671113 200501 1 001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 Ngaliyan Kampus III Telp/ Fax : 024-7614454  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Wildan Nurlaela Hidayah  
NIM : 112311060  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal


22 Juni 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 24 Juni 2015

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,

  
Rustam Dahar KAH, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005

  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji I,


Penguji II,


  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 19650605 199203 1 003

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

  
Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (An-Nahl : 90)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Mashudi dan Ibu Titik Amperawati yang selalu mendoakanku dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik putri-putrinya, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tidak selalu berputus asa, ta'dzimku untukmu.
2. Mbah Roko dan Mbah Putri ( H. Suyoto, Hj. Suwanipah dan Hj. Sutonah) yang juga tak henti-hentinya mendoakan cucu tersayang.
3. Adik-adikku Rizka Oktafiani dan Mirsa Rahmawati yang selalu menghiburku dan membuatku sadar akan sebuah cita-cita yang besar.
4. Calon imamku “ Ahmad Sofiin “ terimakasih yang dengan sabar membantu dan memotivasi penulis sampai skripsi ini selesai.
5. Segenap pengurus dan karyawan BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang telah memberikan informasi kepada penulis.

Semua pihak yang tidak memungkinkan penulis sebutkan satu-persatu, ucapan beribu-ribu terimakasih penulis sampaikan kepada mereka semua yang telah memberikan warna-warni kehidupan bagi penulis selama masa study di UIN Walisongo serta motivasi maupun bantuan kepada penulis hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2015

Deklarator



**Wildan Nurlaela Hidayah**  
**NIM : 112311060**

## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari adanya praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Tujuan utama diadakan arisan sistem gugur adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang diteliti adalah *pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem gugur. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, praktek arisan sistem gugur berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT “Al-Hikmah” kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara berdasarkan akad utang-piutang. Namun karena arisan tersebut dengan sistem gugur, maka arisan yang diselenggarakan oleh BMT Al-Hikmah tidak sah. Karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan prinsip *muamalah* yaitu adanya nilai ketidakadilan yang mana *muamalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

*Kedua*, pemberian hadiah dalam arisan sistem gugur tidak diperbolehkan. karena arisan sebagai utang-piutang tidak diperbolehkan untuk memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) di awal perjanjian. Karena ada larangan dalam hadits Nabi SAW. yang artinya “*sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba*”. Hal ini juga sesuai dengan kaidah “*kullu qordhin jarro naf’an fahuwa ribaa*” bahwa setiap utang-piutang yang ada tambahan manfaat adalah riba. Oleh karena itu, arisan dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

**Kata kunci** : Utang-piutang (*Al-Qardh*), Arisan sistem gugur, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Hadiah, Riba.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk-Nya untuk mengatur berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar bahwa banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini. Dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin *“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan niat dan semangat yang sangat besar dalam waktu yang cukup lama dan setelah melewati beragam tantangan atau kendala akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga menghasilkan karya tulis ini. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.



2. Bapak Dr. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang beserta Wakilnya.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan beserta Sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, M.Si. selaku wali studi yang telah tulus ikhlas menasehati, mengarahkan dan memberikan petunjuk.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang beserta karyawannya terimakasih atas petunjuk, bimbingan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah melayani dalam meminjamkan bukunya demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan kuliah sekaligus menyajikan karya yang sederhana.
8. Bapak dan Ibuku tercinta (Mashudi dan Titik Imperawati ) yang telah memberikan do'a kepada penulis, adik-adikku tersayang Rizka Oktafiani dan Mirza Rahmawati dan keponakan-keponakanku yang telah memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


9. Segenap pengurus dan karyawan BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang telah memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan, sehingga terselesinya skripsi yang dilakukan oleh penulis.
10. Teman seperjuangan kelas MUB 2011: Mbak Rita, Icak, tari, Mbak Iza, Afifah, Hikmah, Ulin dan semuanya, semangat dan sukses buat kita.
11. Segenap teman-teman mahasiswa UIN Walisongo khususnya angkatan 2011.
12. Teman-teman Rayon Syari’ah, teruslah berjuang kalian adalah kader-kader terbaik masa depan.
13. Lurah KKN Ke-64 Desa Tegallurung Bapak Zainudin beserta Ibu Lurah Siti Aisyah. Terimakasih atas doa dan bimbingannya kepada penulis selama KKN.
14. Tim KKN Ke-64 Desa Tegallurung terutama buk Nelly (kordes) yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan bimbingan disela-sela kegiatan KKN, Wahyu, Semi, Feny, Mia, Laily, Muklis, Nurdin, Ibnu dan Zaki.
15. Sobit-sobit di kos KADAL (K-25) Mbak Ayni, Fima, Novita, Tyas, Ita, Fina, Fala, Khadijah, Arum, Fatim, Septi dan Big bos KADAL Mbak Nuk juga kepada alumni KADAL Mbak Eni, Mbak Ophie dan Mbak Icak. *Thanks for all.*
16. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 22 Juni 2015

Penulis



**Wildan Nurlaela Hidayah**  
NIM 112311060

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian Skripsi .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Utang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	16
1. Pengertian Utang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	16
2. Dasar Hukum Utang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	18
3. Rukun dan Syarat utang putang ( <i>Qardh</i> ) .....	22
4. Hukum utang piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	29
5. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	30
B. Gambaran Umum Tentang Arisan .....	32
1. Pengertian Arisan .....	32
2. Jenis-jenis Arisan .....	36
3. Manfaat Arisan .....	37
4. Pengertian Hadiah .....	39

<b>BAB III</b>	<b>: PRAKTEK ARISAN SISTEM GUGUR BERHADIAH</b>	
	A. Profil <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT) Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara .....	40
	1. Latar Belakang Berdirinya BMT Al-Hikmah .....	40
	2. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hikmah .....	41
	3. Tujuan dan Manfaat Berdirinya BMT Al-Hikmah ....	43
	4. Visi dan Misi BMT Al-Hikmah .....	44
	5. Prinsip BMT Al-Hikmah .....	45
	6. Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah .....	45
	7. Produk-produk di BMT Al-Hikmah .....	46
	B. Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Berhadiah di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara .....	49
	1. Perjanjian dan Ketentuan Arisan .....	49
	2. Sistem Penyetoran Arisan .....	53
	3. Pengundian Arisan .....	53
	4. Pengelolaan Arisan .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SISTEM GUGUR BERHADIAH DI BMT “AL-HIKMAH” KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA</b>	
	A. Analisis Terhadap Arisan Sistem Gugur di BMT Al-Hikmah dalam Perspektif Hukum Islam.....	59
	B. Analisis Terhadap Pemberian Hadiah pada Arisan di BMT Al-Hikmah menurut Perspektif Hukum Islam .....	68
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72
	C. Penutup .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan menjalankan kehidupannya. sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintah dan dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani dan ditinggalkan.

Sebagai manusia dalam kehidupan di dunia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan baik kebutuhan primer (*adh-dharury*), sekunder (*al-hajy*) dan tersier (*at-takhsiny*).<sup>1</sup> Untuk memenuhi segala kebutuhan manusia tersebut tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain karena itu sudah menjadi sifat dasar dari manusia yang diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

<sup>1</sup> Nazar Bakri, *Problema pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 99.

Artinya:”....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)<sup>2</sup>

Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, manusia dituntut untuk saling membantu dalam hal kebaikan yaitu dengan cara bermuamalah. *Muamalah* adalah suatu cara untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut. Namun jika melihat suatu kenyataan di masyarakat pada saat sekarang ini sudah banyak praktek ekonomi yang mengaku berazaskan Islam atau untuk tolong-menolong tapi kenyataannya memberatkan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah di atas, muncul sebuah lembaga keuangan syari’ah yaitu salah satunya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Dimana kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam Syari’ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syari’ah di luar sektor perbankan adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang terdapat diberbagai daerah, dimana *Baitul Mal wa Tamwil* menjadi penggerak perekonomian masyarakat lapisan menengah ke bawah.

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *Baitul Mal* berasal dari kata *bait* dan *al mal*. *Bait*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Jumanatul-Art, 2004, h. 106.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 31.

artinya bangunan atau rumah, *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Sedangkan istilah *tamwil* berarti penyimpanan harta pribadi.<sup>4</sup>

Jadi, *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *Baitut Tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah.<sup>5</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah untuk melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan pada sistem syariah. BMT bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi 1, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2000, h. 114.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, Edisi 1, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. ke-1, 2003, h. 96.

<sup>6</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 2.



dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina* ).<sup>7</sup>

Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, sehingga BMT mampu mengatasi masalah yang ada di masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat berlandaskan syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito, dan Giro. <sup>8</sup>

*Baitul mal wa tamwil* (BMT) dapat menghimpun dana melalui berbagai cara untuk melancarkan kegiatan operasionalnya dari masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan *Baitul mal wa tamwil* (BMT) Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara menghimpun dana dengan mengadakan arisan sistem gugur berhadiah diharapkan para nasabah tertarik dan dapat bergabung dalam arisan tersebut.<sup>9</sup>

Arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi di antara mereka siapa yang memperolehnya.<sup>10</sup> Arisan merupakan bentuk kerja sama menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menarik dana sejumlah itu yang selanjutnya ia dapat menerimanya. Pada waktu berikutnya yang telah disepakati, mekanisme itu diulang lagi dan yang memperoleh pada kesempatan sebelumnya tetap harus menyetorkan sejumlah uang dan ia tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sandi Pratama sebagai bagian pembiayaan BMT Cabang Mlonggo pada tanggal 18 Desember 2014.

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 59.

dapat lagi menarik dana. Demikian seterusnya sampai semua anggota memperoleh giliran.<sup>11</sup>

Praktek arisan adalah menggunakan akad *qardh*. *Qardh* menggambarkan seseorang telah meminjam uang. *Qardh* dalam konteks arisan, orang yang memperoleh undian telah meminjam atau berutang uang pada anggota arisan yang lain. Sebaliknya setiap anggota dalam arisan turut menyimpan uang tersebut yang selanjutnya disebut orang yang berpiutang. Dengan demikian, arisan sama dengan akad utang-piutang (*qardh*).<sup>12</sup>

Utang-piutang (*Qardh*) menurut Sayyid Sabiq yaitu

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ فُتْرٍ عَلَيْهِ<sup>13</sup>

“*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya”<sup>14</sup>

Arisan berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT Al-Hikmah tersebut dilakukan dengan sistem gugur, artinya bagi peserta yang telah mendapat undian arisan dinyatakan selesai tidak membayar lagi. Arisan sistem gugur ini dibuka untuk umum (nasabah/ non nasabah) dengan jumlah setoran yang telah disepakati sebesar Rp. 50.000,- dengan ketentuan 30 kali

---

<sup>11</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 132.

<sup>12</sup> Jalalud-din Al-Mahalli, *Kitab Hasyiah Al-Qolyubi Ibn Umairah*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, cet. ke-3, 1981, h. 182.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “Fiqh Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-1, 2006, h. 181.

putaran dalam satu periode. Arisan dibuka satu bulan sekali pada tanggal 10 setiap bulan.<sup>15</sup>

Kemudian jumlah perolehan arisan adalah jumlah angsuran ditambah bonus yang telah ditentukan dari pihak BMT Al-Hikmah. Misalkan, angsuran pertama dan kedua mendapat uang arisan sebesar Rp. 300.000,- , Angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp. 400.000,- , angsuran kelima dan keenam sebesar Rp. 500.000,- begitu seterusnya untuk putaran berikutnya tinggal ditambahkan dengan jumlah angsurannya ditambah dengan bonus yang telah ditentukan oleh pihak BMT.<sup>16</sup>

Untuk pembukaan seluruh arisan dilakukan pada bulan ke-31, dimana semua peserta arisan mendapat arisan sesuai dengan uang yang dibayarkan dengan ditambah bonus sebesar Rp. 100.000,-. Jadi jumlah keseluruhan yang didapat sebesar Rp. 1.600.000,-.<sup>17</sup>

Beberapa macam hadiah juga diadakan oleh BMT yang diundi setiap 6 (enam) bulan berupa 5 buah hadiah untuk 5 orang, terdiri dari dispenser, kipas angin, magiccom, dan lain-lain. Kemudian di akhir periode ada hadiah yang diundi di bulan ke-31 berupa sepeda motor, TV LCD 21 inci, TV LCD 29 inci, kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu, mesin cuci, sepeda sport, netbook, handphone, dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulasih sebagai Peserta Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tanggal 15 Desember 2014.

<sup>16</sup> Brosur Arisan BMT Al-Hikmah.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sandi Pratama sebagai bagian Pembiayaan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo pada tanggal 20 Oktober 2014.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat problem dalam pelaksanaan arisan tersebut. Semestinya akad arisan mengikuti prinsip akad utang-piutang dimana tidak boleh ada selisih melebihi dari uang yang di hutangkan yakni uang dari peserta arisan. Namun kenyataannya peserta arisan yang hanya menyetor uang sebesar Rp. 50.000,- akan dapat menarik arisannya pada bulan ke-1 sebesar Rp. 300.000,- dan bahkan lebih banyak lagi jika penerimaan pada bulan berikutnya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ini dengan mengambil judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan sistem gugur di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah dalam Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem gugur di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau *reference* bagi peneliti yang lain khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Bagi peneliti baru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam rangka penulisan penelitian, peneliti akan menelaah pustaka yang memiliki relevansi dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mukarromah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan sepeda motor di Kecamatan Kroyan Kabupaten Cilacap”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*), data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini membahas tentang arisan dalam bentuk lelang arisan yang dikaitkan dengan akad *syirkah*, di dalamnya di bahas tentang bagaimana orang yang mengumpulkan uang sebagai bentuk arisan yang kemudian dari uang tersebut di belikan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dilelang kepada anggotanya.<sup>19</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rina Uswatun Khasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*), data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten, di dalamnya dibahas tentang bagaimana orang

---

<sup>19</sup> Lailatul Mukarromah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan sepeda motor di Kecamatan Kroyan Kabupaten Cilacap*”. Skripsi Sarjana Syari’ah jurusan Muamalah, Semarang: Digital Lybrary IAIN Walisongo Semarang, 2001.

mengumpulkan uang dalam bentuk arisan untuk biaya Ibadah haji dan arisan tersebut atas dasar tolong menolong, suka rela tanpa adanya unsur paksaan serta telah sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah dan tidak melanggar kaidah hukum.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan di Desa Waru Kabupaten Rembang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*), data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data berupa observasi langsung dan wawancara, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini membahas tentang jual beli arisan yaitu dalam melakukan jual-beli arisan ini di lakukan dengan adanya kata sepakat diantara dua belah pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada unsur paksaan.<sup>21</sup>

#### **E. Metode Penelitian Skripsi**

Setiap penelitian harus memenuhi syarat yaitu harus mengikuti metode yang ketat, yang secara disiplin berpegang teguh pada aturan-aturan tertentu agar mencapai hasil yang obyektif.<sup>22</sup> Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Oleh karena itu, supaya memperoleh hasil yang maksimal dan

---

<sup>20</sup> Wahyu Rina Uswatun Khasanah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten*” Skripsi Sarjana Syari’ah jurusan Muamalah, Yogyakarta: Digital Lybrary, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<sup>21</sup> Purwanto, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan di Desa Waru Kabupaten Rembang*”. Skripsi Sarjana Syariah jurusan Muamalah, Semarang: Digital Lybrary IAIN Walisongo Semarang, 2012.

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992, h. 35.

dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang sebenarnya yaitu tentang pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

#### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini dibagi menjadi dua macam:

##### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.<sup>24</sup> Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara (*interview*) dengan pengelola 7 orang diantaranya ketua, sekretaris, manager, manager cabang Mlonggo, administrasi umum. Pegawai 2 orang diantaranya bagian arisan dan pembiayaan. Peserta arisan diambil berdasarkan *purposive sampling* yaitu sample berdasarkan tujuan, peneliti mewawancarai 10 peserta.

---

<sup>23</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, h. 32.

<sup>24</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004, h. 122.



b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain (sumber kedua).<sup>25</sup> Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, buku-buku, dan skripsi penelitian ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan dan kantor unit BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo yaitu data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, serta menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Pada waktu melakukan observasi, peneliti dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi. Penelitian ini peneliti memasuki kantor lembaga *Baitul Mal wa*

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2010, h. 12.

<sup>26</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2003, h. 47.

*Tamwil* (BMT) Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan melihat langsung proses kegiatannya.

b. Metode Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*responden*).<sup>27</sup> Dalam metode ini, peneliti melakukan kegiatan ini untuk mencari data tentang pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Proses ini bisa dilakukan langsung dengan cara tatap muka (*face to face*) dengan narasumber. Akan tetapi juga bisa dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai pihak pengelola atau manajemen tentang tujuan dari adanya arisan, pegawai mengenai proses arisan, dan juga para peserta arisan tentang tujuan mengikuti arisan tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa sumber data tertulis yang sesuai dengan penelitian.<sup>28</sup> Dokumen dalam penelitian berupa brosur dan surat-surat penting lainnya.

---

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

<sup>28</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 82.

#### 4. Metode analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul supaya data dapat dipahami peneliti dan dinikmati oleh orang lain sebagai temuan.

Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu upaya eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.<sup>29</sup> Dimana analisis data ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari sumber data tersebut yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab terdapat sub bab untuk membahas permasalahan-permasalahan dengan jelas. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, penulis memaparkan secara global sistematika skripsi.

**BAB Pertama**, merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB Kedua**, Landasan Teori Tentang Utang Piutang (*Al-Qardh*) dan Arisan. Bab ini membahas dua sub bab, sub pertama tentang Utang Piutang

---

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 18.

(*Al-Qardh*) terdiri dari Pengertian Utang-Piutang, Dasar hukum disyariatkannya Utang Piutang, Rukun dan Syarat Uang Piutang, Hukum Utang Piutang, dan Pengambilan manfaat dalam utang piutang. Sub kedua tentang gambaran umum tentang arisan.

**BAB Ketiga**, Praktek Arisan sistem gugur berhadiah Di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Bab ini membahas tentang praktek arisan berhadiah yang terdiri dari dua sub bab diantaranya: sub bab pertama, membahas tentang profil BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara meliputi: sejarah berdirinya, dasar dan tujuan, visi misi, struktur organisasi, produk-produk di BMT Al-Hikmah. Sub bab kedua yaitu praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT ”Al-Hikmah” kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara.

**Bab Keempat**, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah Di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama, mengenai analisis terhadap praktek arisan sistem gugur di BMT “Al-Hikmah” dalam perspektif hukum Islam. Sub bab kedua, mengenai analisis terhadap pemberian hadiah dalam arisan menurut perspektif hukum Islam di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

**Bab Kelima**, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI TENTANG UTANG PIUTANG (AL-QARDH)**  
**DAN ARISAN**

**A. Utang Piutang (*Qardh*)**

1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

*Qardh* atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*).<sup>1</sup>

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* ( قرض ) sinonimnya *al-qath'u* ( القَطْع ) yang artinya memotong.<sup>2</sup> Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.<sup>3</sup>

Menurut istilah utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar sama dengan itu.<sup>4</sup>

*Qardh* didefinisikan oleh Hanifah sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَى مِنْهُ<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 272.

<sup>2</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al “Al-Mulakhasul Fiqhi”, Jakarta: Gema Insani, , Cet. ke-3, 2006, h. 410.

<sup>3</sup> Muslich, *Fiqh....*, h. 273.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 306.

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibul Arbaah*, Juz 3, Beirrut: Dar Al-kitab Al-ilmiah, 1996, h. 303.

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan”.<sup>6</sup>

Atau dengan ungkapan lain dalam bukunya Drs. H. Ahmad

Wardi Muslich, yaitu

الْقَرْضُ هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ<sup>7</sup>

“*Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.<sup>8</sup>

Hanabilah memberi definisi *qardh* sebagai berikut

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ<sup>9</sup>

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”<sup>10</sup>

Syafi’iyah memberi definisi tentang *qardh* sebagai berikut.

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى شَيْءٍ الْمُقْرَضُ<sup>11</sup>

”*Qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”<sup>12</sup>

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ<sup>13</sup>

<sup>6</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 273.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh...*, h. 304.

<sup>10</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 274.

<sup>11</sup> Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh...*, h. 304

<sup>12</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 274.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, cet. ke-3, 1981, h. 182.

“*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya”<sup>14</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang (*qardh*) adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberi utang kepada pihak kedua dengan ketentuan dikembalikan kepada pihak pertama seperti yang diterimanya.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qardh*)

Utang piutang (*qardh*) merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasul antara lain:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah: 245)<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “Fiqh Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-1, 2006, h. 181.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumanatul 'Ali, 2004, h. 39.

## 2) Surat At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ  
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (QS. At-Taghabun: 17)<sup>16</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah swt.<sup>17</sup>

## b. As-Sunnah

## 1) Hadis Ibnu Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ  
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ( رواه ابن ماجه )<sup>18</sup>

Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR.Ibnu Majah)<sup>19</sup>

Maksud hadis diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia membutuhkannya itu pahalanya

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 557.

<sup>17</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 275.

<sup>18</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beirut : Dar Al-Fikr, tt, h. 15.

<sup>19</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 276.



lebih besar daripada memberi sedekah. Karena hutang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>20</sup>

## 2) Hadis Ibnu Mas'ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :

مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR Ibnu Hibban)<sup>21</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa memberikan utang dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>22</sup>

## c. Kaidah Ushul Fiqh

Pada dasarnya semua bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan, berdasarkan kaidah berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 7*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 122.

<sup>21</sup> Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, Juz 11, nomor hadis 5040, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, silsilah Al-'ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 418.

<sup>22</sup> Muslich, *Fiqh....*, h. 277.

Artinya : “asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>23</sup>

Kandungan kaidah di atas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah.<sup>24</sup>

Kaidah di atas berlaku untuk semua kegiatan muamalah yang bersifat duniawi untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah di atas utang piutang hukumnya adalah mubah (boleh) untuk membantu mereka yang membutuhkan, bahkan utang piutang hukumnya bisa berubah menjadi sunnah apabila dalam rangka tolong-menolong pada sesama manusia.

d. Ijma’

Selain dasar hukum dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan kaidah ushul fiqh, para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Imam Musbikin , *Qawaid al- Fiqhiyah*, Jakarta: PT Grasindo Persada, cet. ke-1, 2001, h. 58.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 59.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 132-133.

### 3. Rukun dan Syarat utang piutang (*Qardh*)

#### a. Rukun utang piutang (*Qardh*)

Menurut Hanafiyah rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qardh* adalah :

- 1) *'Aqidain* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*<sup>26</sup>

Demikian juga menurut Drs. Chairuman Pasaribu rukun utang-piutang (*qardh*), adalah :

- 1) Adanya yang berpiutang
- 2) Adanya orang yang berutang
- 3) Barang yang diutangkan (*objek*)
- 4) Adanya *ijab* dan *qabul* (*lafaz*)<sup>27</sup>

#### b. Syarat utang piutang (*Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun utang piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Al-'aqidain*

*Al-'aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum, yang dalam hal ini tindakan hukum akad, dari sudut hukum adalah sebagai subyek

---

<sup>26</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 278.

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-2, 1996, h. 137.

hukum. Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Untuk *'aqid*, baik *muqridh*<sup>29</sup> maupun *muqtaridh*<sup>30</sup> disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf*<sup>31</sup> atau memiliki *ahliyatul ada*<sup>32</sup>. Oleh karena itu, *qardh* hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan hukum atau mengetahui hukum dan tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Maka dari itu, Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:<sup>33</sup>

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*<sup>34</sup>
- b) *mukhtar*<sup>35</sup>

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.<sup>36</sup>

---

<sup>28</sup> Gemala dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 51.

<sup>29</sup> Orang yang memberi utang, Baca di : M. Abdul Mujieb et al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, h. 225.

<sup>30</sup> Orang yang meminjam suatu benda (termasuk uang), Baca: M. Abdul Mujieb et al, *Kamus...*, h. 225

<sup>31</sup> Segala ssesuatu yang keluar dari seseorang dengan iradatnya, dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak. Baca: M. Abdul Mujieb et al, *Kamus...*, h. 373.

<sup>32</sup> Kecakapan seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sah oleh syara', baik yang berhubungan dengan Allah swt maupun dengan manusia. Baca: M. Abdul Mujieb et al, *Kamus...*, h. 8.

<sup>33</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 278.

<sup>34</sup> Sikap atau usaha atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Baca: M. Abdul Mujieb et al, *Kamus...*,h. 354.

<sup>35</sup> Bebas dari paksaan, Baca juga di : Gemala dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam...*, h. 55.

<sup>36</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 278

Menurut Hamzah Ya'cub yang dikutip oleh Gemala Dewi et al, mengemukakan syarat-syarat subyek akad adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

a) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan transaksi yang dibuatnya.

b) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Orang yang bertransaksi haruslah terbebas dari unsur keterpaksaan berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>37</sup> Gemala dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam...*, h. 55.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>38</sup>

## 2) *Ma’qud ‘alaih*

Menurut Jumhur ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang yang *makilat*<sup>39</sup> dan *mauzunat*<sup>40</sup> maupun *qimiyat*<sup>41</sup>, seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dapat dihitung<sup>42</sup> atau dengan perkataan lain, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan objek *qardh*. Hal ini mencakup:

1. *Mitsliyah*, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum, dan besi
2. *Qimiyati*, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti hewan, ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw pernah meminjam unta kepada orang lain.

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Departemen Agama...*, h. 83.

<sup>39</sup> Ditakar

<sup>40</sup> Ditimbang

<sup>41</sup> Barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran

<sup>42</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 278.

3. *Manafi* (jasa), seperti menempati sebuah rumah, menurut Ibnu Taimiyah kita boleh meminjamkan jasa seperti seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu atau ia mempersilahkan temannya tinggal di rumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah temannya.<sup>43</sup>

Hanafiyah mengemukakan yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung misalnya telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.<sup>44</sup>

*Ma'qud alaih* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>45</sup>

a. Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum

---

<sup>43</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *utang halal utang haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 100.

<sup>44</sup> Muslich, *Fiqh....*, h. 279.

<sup>45</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, h. 60.

ada. Seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya.<sup>46</sup>

b. Dibenarkan oleh syari'ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.<sup>47</sup>

c. Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.<sup>48</sup>

d. Dapat diserahterimakan

Bahwa suatu benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahterimakan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>48</sup> *Ibid.*,



(*muqridh*) agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua (*muqtaridh*).<sup>49</sup>

### 3) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Akad *qardh* adalah akad *tamlik* (pemilikan), karena *qardh* hanya dibolehkan pada orang cakap menggunakan harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.<sup>50</sup>

*Sighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Bunyi ucapan utang piutang itu adalah : “Aku piutangi engkau uang ini, dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku tukarannya sebanyak ini pula”. Kemudian disyaratkan juga bagi yang berutang melafazkan kata-kata: “aku terima utang ini”. Ucapan ini harus langsung tidak terbatas antara *ijab* yang diucapkan oleh yang mempiutangi (*muqridh*) dengan *qabul* dari yang berpiutang (*muqtaridh*).<sup>51</sup>

### 4. Hukum utang piutang (*Qardh*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 62.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “Fiqh Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-1, 2006, h. 182.

<sup>51</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1969, h. 34.

seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya.<sup>52</sup>

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya.<sup>53</sup> Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghairu mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.<sup>54</sup>

Kata An Nawawy dalam buku *Ar Raudlah* yang dikutip oleh Teungku Muhammad Hasbi Assiddieqy: apabila orang yang berutang menghadiahkan kepada yang memberi utang sesuatu hadiah, boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Disukai bagi yang berutang, supaya membayar dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang mengambilnya.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, Cet. ke-3, 1989, h. 513.

<sup>53</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala....*, h. 307.

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa....*, h. 724.

<sup>55</sup> Teungku Muhammad Hasbi Assiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet ke-1, 1997, h. 364.

Kemudian jika dilihat dari sudut pihak yang meminjami dan peminjam. Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunnah dan pihak peminjam hukumnya adalah mubah (boleh).<sup>56</sup>

Akad *qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadis Nabi saw. yang artinya “*Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba*”.<sup>57</sup> Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>58</sup>

##### 5. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang (*Qardh*)

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqridh*,

---

<sup>56</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Rachmat Djatnika, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 1991, h. 118-119.

<sup>57</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 257.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa....*, h. 721-727.

bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik atau lebih banyak, *qardh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqridh* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW. Pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau SAW.<sup>59</sup>

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ ضَرَّ جَرًّا نَفْعًا فَهُوَ رِبَا<sup>60</sup>

“Setiap *qardh* yang ada tambahan manfaat adalah riba”<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 156.

<sup>60</sup> Kaidah ini menurut sayyid sabiq adalah kaidah yang sahih, meskipun tidak ada hadis yang kuat sebagai dasarnya. Hadis yang ada berkaitan dengan masalah ini adalah hadis dari Ali yang sanadnya gugur. Memang ada syahid (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fadhalah bin 'ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian syahid (penguat) lain mauquf dari Abdullah bin salam dalam riwayat Al-Bukhari. Lihat : Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., h. 184.

<sup>61</sup> *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “Fiqh Sunnah”, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “Fiqh Sunnah”...., h. 185.

## B. Gambaran Umum Tentang Arisan dan Hadiah

### 1. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan.<sup>62</sup>

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>63</sup>

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.<sup>64</sup>

Praktek arisan menggunakan akad *qardh*. *Qardh* menggambarkan seseorang telah meminjam uang. *Qardh* dalam konteks arisan, orang yang memperoleh undian telah meminjam atau berutang uang pada anggota arisan yang lain.<sup>65</sup> Sebaliknya setiap anggota dalam arisan turut menyimpan uang tersebut yang selanjutnya

---

<sup>62</sup> Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, 2010, h. 75.

<sup>63</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 65.

<sup>64</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 59.

<sup>65</sup> Jalalud-din Al-Mahalli, *Kitab Hasyiah Al-Qolyubi Ibn Umairah*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h.

disebut orang yang berpiutang. Dengan demikian, arisan sama dengan akad utang-piutang (*qardh*).<sup>66</sup>

Prinsip arisan dimana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap pada umumnya secara bergilir pada masing-masing peserta sampai semua peserta mendapatkan giliran semua. Misalnya, jika ada 10 (sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan seminggu sekali selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima sebesar Rp. 100.000,- atau termasuk iurannya sendiri.<sup>67</sup>

Dalam hukum adat, arisan disebut dengan istilah *jula-jula* Minangkabau Monakka di Selayar, Mapalus uang di Minahasa yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta memberi kesempatan pada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi.<sup>68</sup>

Pada umumnya arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Disamping kepentingan

---

<sup>66</sup> Al-Mahalli, *Hasyiah...*, h. 333

<sup>67</sup> Umar kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah pendekatan terhadap antropologi terapan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-1, 1987, h. 168.

<sup>68</sup> Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990, h. 39.

menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual-beli.<sup>69</sup>

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.<sup>70</sup>

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjangsana (*silaturrahmi*) bagi para peserta kumpul-kumpul, tembung sapa diantara beberapa sahabat karib, keluarga ataupun tetangga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonominya.<sup>71</sup>

Seringkali arisan dilaksanakan sesudah rapat resmi selesai, tujuannya adalah untuk menarik orang agar menghadiri rapat, serta untuk mempererat rasa persatuan di kalangan mereka.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 99.

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 171.

<sup>72</sup> *Ibid*,.

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.<sup>73</sup>

Inti dari arisan adalah menyimpan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan yang besar pula. Disamping itu, terkadang maksud untuk bertemu secara bergiliran dan tetap.<sup>74</sup>

Arisan merupakan bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan
- b. Dilakukan dengan berkelompok
- c. Tidak memiliki modal sendiri
- d. Bersifat sementara
- e. Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur
- f. Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Hilman Adi Kususma, *Hukum Perjanjian Adat...*, h. 176.

<sup>74</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 132.

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 132-133.



## 2. Jenis-jenis Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.<sup>76</sup>

Arisan uang tampaknya lebih banyak dipraktekkan dengan alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keinginan peserta yang berbeda-beda. Namun di sisi lain model arisan uang ini mempunyai sisi kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh para peserta arisan, ini disebabkan misalnya karena inflasi dan depresi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu memakan jangka waktu yang cukup lama.<sup>77</sup>

Sementara kecenderungannya adalah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang ini anggota yang mendapat undian penerimaan uangnya atau mendapatkan undian pada putaran akhir berdasarkan nilai tukar uangnya secara umum lebih rendah dan merasa dirugikan.<sup>78</sup>

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan

---

<sup>76</sup> Hilman Adi Kususma, *Hukum Perjanjian Adat...*, h. 85.

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 92.

<sup>78</sup> *Ibid*,.

kebutuhan dan keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relative sama dengan barang tersebut.<sup>79</sup>

### 3. Manfaat Arisan

Arisan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan, semisal:

#### a. Memperluas jaringan

Dari segi sosialisasi, banyak hal yang bisa didapat dengan menghadiri acara arisan. Selain menjalin hubungan pertemanan dengan peserta arisan lebih akrab, bisa jadi jaringan pertemanan bisa bertambah.<sup>80</sup>

#### b. Ajang Promosi

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual-beli antar peserta arisan. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, juga sudah tahu latar belakang konsumen

---

<sup>79</sup> Hilman Adi Kususma, *Hukum Perjanjian Adat...*, h. 98.

<sup>80</sup> Joy Roesmana dan Nadia Mulya, *KOCOK*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 35.

yang menjadi sasaran, sehingga produk yang dipasarkan lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan.<sup>81</sup>

c. Latihan Menabung

Dari segi ekonomi, dalam pelaksanaan arisan banyak manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari kegiatan arisan seperti menabung. Mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri untuk lebih giat dalam mengumpulkan uang, karena mau tidak mau sebagai peserta arisan harus menyisihkan sejumlah uang tertentu untuk disetor setiap arisan.<sup>82</sup>

d. Bertukar Informasi

Saat ini disebut era reformasi, tetapi kenyataannya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media, seperti informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak, keluarga dan lain-lain. Dalam mengikuti kegiatan arisan yang bertujuan untuk mencari informasi maka akan lebih mudah dicapai, apalagi sekarang banyak kelompok arisan berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya kelompok arisan ibu-ibu yang anaknya bersekolah ditempat yang sama, arisan para karyawan disalah satu kantor, dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 38.

<sup>82</sup> *Ibid*,.

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 40.

#### e. Melepas Stres

Adanya rutinitas keseharian atau kesibukan dengan urusan masing-masing, juga semakin menjauhkan kita dengan kegiatan pergaulan yang sebelumnya diikuti. Lewat kegiatan arisan, kita bisa menemukan wadah komunikasi yang akan membuat kita tetap berinteraksi dengan peserta lainnya dan merasa memiliki tempat untuk saling bertukar pikiran dan melepaskan ketegangan.<sup>84</sup>

#### 4. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah bentuk perwujudan kasih sayang diantara sesama manusia. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah. Selain itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadiah ini telah ditetapkan pahala bagi pemberinya.<sup>85</sup> Dalil yang melandasi hal itu adalah hadits dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW telah bersabda:

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى دُرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَلَوْ هُدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَأَقْبَلْتُ

Artinya : “sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya”.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 43.

<sup>85</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Darul Kutub, 2003, h. 623.

**BAB III**

**PRAKTEK ARISAN SISTEM GUGUR BERHADIAH**

**DI BMT AL-HIKMAH KECAMATAN MLONGGO**

**KABUPATEN JEPARA**

**A. Profil *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.**

1. Latar Belakang Berdirinya BMT Al-Hikmah

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Al-Hikmah merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat yang berprinsip syari'ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat terutama ekonomi kecil dan menengah. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan BMT Al-Hikmah meliputi: Produk-produk pembiayaan dan Produk-produk Simpanan. BMT Al-Hikmah adalah lembaga keuangan yang berpayung hukum KSPS yang menggunakan pola syari'ah telah beroperasi dan telah mendapat izin resmi dari Pemerintah Kabupaten.<sup>1</sup>

Faktor yang *mendorong* didirikannya BMT Al-Hikmah adalah adanya kenyataan bahwa umat Islam, khususnya warga yang membutuhkan modal dalam menjalankan usaha kecilnya dengan jumlah dana yang cukup besar tetapi pada umumnya tingkat ekonomi mereka tergolong pada kelas menengah kebawah dan usaha-usaha ekonomi yang

---

<sup>1</sup> Dokumen Pendirian BMT Al-Hikmah.

mereka lakukan adalah usaha kecil dan menengah sehingga perlu mendapatkan sentuhan.<sup>2</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hikmah

Bank Syari'ah pertama kali adalah Bank Muamalat, tapi Bank Muamalat cakupannya adalah usaha-usaha besar, maka dari pendiri-pendirinya menggagas Bank Syari'ah yang bisa mengikut sertakan pengusaha mikro / menengah ke bawah. Maka dari itu muncul Lembaga Keuangan Mikro (MKO). BMT Al-Hikmah lahir pada tahun 1997 yang mendasari para tokoh untuk mendirikan BMT Al-Hikmah adalah:

- a. Memutus rantai kapitalis
- b. Meningkatkan daya tahan ummat
- c. Membangun kemandirian
- d. Memperjuangkan sistem muamalah yang benar

*BMT* Al-Hikmah yang berada di sekitar komplek pasar Mlonggo Kabupaten Jepara merupakan Lembaga Keuangan yang telah memperoleh persetujuan Badan Hukum Provinsi Jawa Tengah dengan nomor Badan Hukum No. 08/BH/KDK.11.12/VIII/1998 yang mempunyai unit usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).<sup>3</sup>

Undang-undang mengenai perkoperasian yang terbaru diatur dalam NOMOR 17 TAHUN 2012, namun kembali pada undang-undang NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. Bahwa dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa Koperasi adalah badan usaha

---

<sup>2</sup> Dokumen Pendirian BMT Al-Hikmah.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mufid sebagai Sekretaris Pengurus BMT Al-Hikmah pada tanggal 9 Februari 2015.

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan..<sup>4</sup>

BMT Al-Hikmah telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari anggota pada khususnya masyarakat dalam pengelolaan usaha simpan pinjam. Hal ini *terbukti* dari jumlah aset, permodalan, anggota maupun calon anggota yang dilayani mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mendorong management untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota dan masyarakat.<sup>5</sup>

BMT Al-Hikmah mempunyai wilayah pelayanan dengan beberapa kantor cabang diberbagai wilayah Jepara, meliputi:

1) Kantor Pusat :

Mlonggo Jl. Raya Bangsri Jepara KM 13 Mlonggo-Jepara, Telp.  
0291-4270344

2) Kantor Cabang:

a) Bangsri : Jl. Kantor Pos 575 Bangsri-Jepara, telp.  
0291-771166

b) Guyangan : Komplek Pasar Kamdowo-Guyangan Jepara,  
telp. 0291-771990

c) Lebak : Komplek Pasar Lebak-Pakis Aji Jepara

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

- d) Kalinyamat : Komplek Pasar Kalinyamatan-Jepara, telp. 0291-7510701
- e) Welahan : Komplek Pasar Welahan Jepara, telp. 0291-4256429
- f) Mayong : Komplek Pasar Mayong-Jepara, telp. 0291-4256519
- g) Suwawal : Komplek Pasar Suwawal-Pakis Aji Jepara
- h) Mlonggo : Jl. Raya Bangsri-Jepara KM 13 Mlonggo-Jepara, telp. 0291-4270344
- i) Kembang : Komplek Pasar Kembang Jepara, telp. 0291-7730301
- j) Nalumsari : Komplek Pasar Duren Nalumsari Jepara, telp. 0291-5708127
- k) Plajan : Komplek Pasar Sualo Pakis Aji Jepara
- l) Ngabul : Komplek Lapangan Ngabul Jepara.<sup>6</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Berdirinya BMT Al-Hikmah

#### a. Tujuan

Didirikannya BMT Al-Hikmah dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama untuk masyarakat dikalangan ekonomi menengah ke bawah. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT Al-Hikmah berorientasi pada upaya

---

<sup>6</sup> Brosur Pelayanan BMT Al-Hikmah.



peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan demikian pemberian modal pinjaman sebisa mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjam.<sup>7</sup>

b. Manfaat

- 1) Membangkitkan usaha mikro dikalangan masyarakat menengah ke bawah
- 2) Membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam
- 3) Meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis
- 4) Dengan adanya BMT maka tidak terjadi penimbunan uang karena uang terus diputar
- 5) Memperluas lapangan pekerjaan khususnya di dalam sektor riil.

4. Visi dan Misi BMT Al-Hikmah

Tujuan utama didirikan BMT Al-Hikmah ini dapat dilihat dari Visi dan Misi yaitu:

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Islami, profesional terbaik dan mensejahterakan anggota.<sup>8</sup>

b. Misi

- 1) Menerapkan konsep syari'ah secara benar dan membangun budaya perusahaan yang Islami

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mufit sebagai Sekretaris pengurus di BMT Al-Hikmah pada tanggal 10 Januari 2015.

<sup>8</sup> Dokumen Visi dan Misi Berdirinya BMT Al-Hikmah.

- 2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota
- 3) Mengembangkan manajemen perusahaan dan Sumber Daya Manusia pengelola
- 4) Memperkokoh jaringan kerja
- 5) Menumbuhkembangkan usaha mikro dengan memberikan dukungan penguatan permodalan.<sup>9</sup>

#### 5. Prinsip BMT Al-Hikmah

- a. *Ahsan*, (Mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam* : keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan(keterbukaan), dan tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Demokratis, Partisipatif, dan Inklusif.<sup>10</sup>

#### 6. Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah

Ketua	: Drs. Haris Slamet Riyadi
Sekretaris	: Abdul Mufit
Bendahara	: H. Zahwan
Pengawas Managemen	: Ir. H. Hamim Am., MM. H. Roemasli, SE Ponco S

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Haris Slamet Riyadi sebagai ketua BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tanggal 10 Januari 2015.

Pengawas Syari'ah	: Sukahar, Lc., M. Pi Aris Bastian, S.Pt Asmu'i, S.Pd
General Manajer	: Yasir kh, S.Pt
Manajer Pembiayaan	: Wahid, ES
- Bagian Pembiayaan	: Iwang OG
- Bagian Pendampingan	: A.Nawawi
Manajer Operasional	: Chusmiati
- Accounting	: Suci
- ADM. Umum	: Nurkhasanah
Mnj. Pengendalian Internal	: Aziz Zaenuri
Mnj. Audit Internal	: Ikhwan
Baitul Mal	: Sunoto <sup>11</sup>

#### 7. Produk-produk di BMT Al-Hikmah

Program yang digunakan oleh BMT “Al-Hikmah” baik dalam produk simpanan maupun pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil) di antaranya:

- a. Produk pengerahan dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, di antaranya:

- 1) SIRELA (Simpanan Sukarela)

Yaitu simpanan yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat (hari kerja) dengan ketentuan menjadi

---

<sup>11</sup> Dokumen Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah.

anggota BMT Al-Hikmah dengan menyerahkan foto kopi KTP / identitas lainnya. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- kemudian setoran selanjutnya tidak dibatasi. Bagi hasil keuntungan adalah  $\pm 20\%$  (penabung) :  $80\%$  (BMT) berdasarkan saldo yang mengendap selama 1 (satu) bulan dan langsung ditambahkan pada simpanan tersebut.<sup>12</sup>

## 2) SISUKA (Simpanan Berjangka)

Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang. Jangka waktu SISUKA beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jumlah setoran minimal SISUKA sebesar Rp. 1.000.000,- . Bagi hasil yang diberikan:

- a)  $55\% : 45\%$  (3 bulan) /  $\pm 0,7\%-0,9\%$  (SBI)
- b)  $65\% : 35\%$  (6 bulan) /  $\pm 0,9\%-1,1\%$  (SBI)
- c)  $75\% : 25\%$  (12 bulan) /  $\pm 1,1\%-1,4\%$  (SBI)<sup>13</sup>

## 3) SIUMMA (Simpanan Umroh Al-Hikmah)

Yaitu simpanan yang disiapkan untuk merencanakan dan membantu pelaksanaan ibadah umroh. Setoran awal sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya sesuai keinginan penyimpan. Jangka waktu yang diberikan paling lambat pelunasan 1 tahun sebelum keberangkatan. Produk ini berhadiah umroh yang diundi sekali dalam 1 tahun.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Brosur Simpanan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

<sup>13</sup> Brosur Simpanan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

<sup>14</sup> Brosur SIUMMA (Simpanan Umroh Al-Hikmah) BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

4) SITERA (Simpanan Terencana Al-Hikmah)

Yaitu produk simpanan yang diperuntukkan bagi program masa depan, terdiri dari program pensiun, program pendidikan, program haji, perumahan dan lain-lain. Jumlah setoran Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- / bulan. Porsi bagi hasil adalah 48% (penabung) : 52% (BMT)<sup>15</sup>

5) Arisan Berhadiah

Yaitu arisan yang dilakukan dengan sistem gugur dimana pihak yang sudah mendapat undian tidak berkewajiban membayar arisan. Uang yang disetor sebesar Rp. 50.000,- setiap bulan sampai dengan bulan ke-30.<sup>16</sup>

b. Produk penyaluran dana terdiri dari beberapa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik Investasi, Modal Usaha, dan *Leassing* (Pembelian Barang). Pembiayaan syariah yang diberikan, di antaranya:<sup>17</sup>

- 1) Pembiayaan *Musyarakah* (bagi hasil)
- 2) Pembiayaan *Murabahah* (Jual beli)
- 3) Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil)
- 4) Pembiayaan *Qordhul Hasan* (Pinjaman)
- 5) Pembiayaan *Ijaroh* (sewa menyewa)
- 6) Pembiayaan *Rahn* (Gadai)

---

<sup>15</sup> Brosur Simpanan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

<sup>16</sup> Brosur Arisan BMT Al-Hikmah.

<sup>17</sup> Brosur Pembiayaan Syariah BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

c. Program Pengerahan dana berupa Pemberian Beasiswa

Program beasiswa bertujuan untuk membantu biaya pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Setoran nominal sebesar Rp. 3.570.000,- s/d Rp. 7.540.000,- hanya membayar satu kali saja. Pembayaran dapat diangsur sampai dengan masuk sekolah. Program ini dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat dengan diberikan setiap bulan. Ketentuan mengikuti program beasiswa, yaitu:

- 1) Mendaftar menjadi anggota BMT Al-Hikmah;
- 2) Mendaftar Program Beasiswa.<sup>18</sup>

**B. Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Berhadiah di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.**

Arisan yang diselenggarakan oleh BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara merupakan suatu program dalam rangka penghimpunan dana bagi BMT dari masyarakat. Pihak BMT menyelenggarakan arisan supaya masyarakat tertarik dan dapat mengikuti arisan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam praktek arisan sistem gugur sebagai berikut:

1. Perjanjian dan Ketentuan Arisan

Arisan di BMT Al-Hikmah dibuat dengan sistem gugur, dalam arti pihak yang sudah memperoleh undian arisan tidak berkewajiban

---

<sup>18</sup> Brosur Program Beasiswa BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

membayar lagi dan disertai dengan berbagai macam undian berhadiah. Pendaftaran arisan BMT Al-Hikmah dilakukan oleh masing-masing cabang BMT Al-Hikmah di Kabupaten Jepara, pegawai BMT atau dapat melalui kolektor arisan BMT. Para peserta arisan boleh mengikuti arisan lebih dari satu tanpa ada syarat yang harus dipenuhi oleh peserta.<sup>19</sup>

Perjanjian arisan berupa tertulis dimana perjanjian itu tidak dilakukan secara satu per satu dengan para peserta tetapi dilampirkan dalam ketentuan arisan dari pihak BMT Al-Hikmah kepada para peserta. Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada peserta yaitu:<sup>20</sup>

- a. Besarnya arisan perbulan Rp. 50.000,-
- b. Jangka waktu putaran 30 (tiga puluh) bulan;
- c. Pembukaan arisan tanggal 10 tiap bulan kecuali hari libur
- d. Peserta yang telah mendapat undian dinyatakan selesai dan tidak membayar lagi, kecuali memperpanjang arisan;
- e. Tiap 6 (enam) bulan sekali BMT Al-Hikmah menyediakan 5 buah hadiah untuk 5 orang peserta;
- f. Peserta arisan yang belum keluar dibagi pada bulan ke-31 ditambah bonus Rp. 100.000,-
- g. Undian hadiah dilakukan di bulan ke-31 berupa sepeda motor, TV LCD 21 inch, TV LCD 29 inch, kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu, mesin cuci, sepeda sport, netbook, handphone.
- h. Arisan yang diterima pada bulan ke-1 sampai ke-30 :
 

Bulan ke-1 s/d 2	Rp.	300.000,-
Bulan ke-3 s/d 4	Rp.	400.000,-
Bulan ke-5 s/d 6	Rp.	500.000,-
Bulan ke-7 s/d 8	Rp.	600.000,-
Bulan ke-9 s/d 10	Rp.	700.000,-
Bulan ke-11 s/d 12	Rp.	800.000,-
Bulan ke-13 s/d 14	Rp.	900.000,-
Bulan ke-15 s/d 16	Rp.	1.000.000,-
Bulan ke-17 s/d 18	Rp.	1.100.000,-

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aziz Zaenuri sebagai Manajer Pengendalian Internal di BMT Al-Hikmah pada tanggal 19 Desember 2014.

<sup>20</sup> Ketentuan arisan dikartu anggota arisan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Bulan ke-19 s/d 20 | Rp. 1.200.000,- |
| Bulan ke-21 s/d 22 | Rp. 1.300.000,- |
| Bulan ke-23 s/d 24 | Rp. 1.400.000,- |
| Bulan ke-25 s/d 26 | Rp. 1.600.000,- |
| Bulan ke-27 s/d 28 | Rp. 1.800.000,- |
| Bulan ke-29 s/d 30 | Rp. 2.000.000,- |
- i. Akhir undian peserta masing-masing memperoleh uang arisan sebesar Rp. 1.500.000,- ditambah bonus Rp. 100.000,-
  - j. Diberikan souvenir kepada setiap anggota arisan.

Selain ketentuan yang disebutkan di atas, pihak BMT juga menetapkan ketentuan lain yang mana ketentuan tersebut adalah peserta arisan harus membayar setoran arisan sebesar Rp. 50.000,- kepada pihak BMT (pengelola arisan) maksimal pada tanggal 10 jam 13.00 WIB, jika lebih dari waktu tersebut maka peserta arisan dinyatakan telah menunggak arisan.<sup>21</sup>

Apabila peserta arisan yang tidak membayar arisan setiap bulan, maka peserta arisan harus membayar tunggakan arisan kepada pengelola arisan pada bulan berikutnya sesuai dengan tunggakan arisan. Apabila peserta arisan tidak menyetor uang arisan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, peserta arisan dinyatakan mengundurkan diri dan uang arisan yang telah disetor oleh peserta arisan dapat diambil pada akhir putaran (arisan selesai) dan bagi peserta arisan yang mempunyai tunggakan tidak berhak mengikuti undian dan tidak mendapat bonus akhir.<sup>22</sup>

Kemudian jika peserta arisan yang meninggal dunia mendapat uang duka dan uang arisan yang telah disetor dapat diminta kembali meskipun

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 12 Januari 2015.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 12 Januari 2015.



arisan belum selesai (putaran terakhir) atau dapat dilanjutkan oleh keluarganya (ahli waris). Jika peserta arisan tidak bisa meneruskan arisan, peserta arisan dapat menjual atau memindahkan hak kepada orang lain dengan sepengetahuan pihak BMT Al-Hikmah.<sup>23</sup>

Menurut informasi dari Bapak Arif selaku manajer BMT Al-Hikmah bahwa ketentuan-ketentuan di atas merupakan perjanjian antara pihak BMT Al-Hikmah dan para peserta arisan yang harus ditaati dan dijalankan oleh kedua belah pihak (peserta arisan satu dengan yang lain). Oleh karena itu, apabila masyarakat mengikuti arisan di BMT Al-Hikmah maka dengan sendirinya menyetujui perjanjian arisan.<sup>24</sup>

Arisan di BMT Al-Hikmah yaitu dengan sistem gugur yang berbeda dengan arisan pada umumnya yang berkembang di masyarakat dimana perolehan uang arisan tidak sesuai dengan jumlah uang yang disetor tetapi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BMT Al-Hikmah. Dalam prakteknya peserta arisan memperoleh uang arisan lebih dari yang disetor dan uang arisan yang terkumpul selebihnya diputar oleh pihak BMT Al-Hikmah.<sup>25</sup>

Oleh pengurus BMT Al-Hikmah sisa uang arisan tersebut di investasikan. Dana tersebut dimanfaatkan sebagai dana pembiayaan kas di BMT Al-Hikmah yang bergerak dibidang perekonomian masyarakat. Dari hasil perputaran dana tersebut pihak BMT Al-Hikmah memperoleh

---

<sup>23</sup> Brosur Arisan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 12 Januari 2015.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurkhasanah sebagai karyawan bagian Administrasi Umum BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 12 Januari 2015.

keuntungan bagi hasil. Dari keuntungan tersebut digunakan untuk biaya pemberian bonus dan hadiah kepada para peserta arisan di BMT Al-Hikmah.<sup>26</sup>

## 2. Sistem Penyetoran Arisan

Peserta arisan di BMT Al-Hikmah pada periode IV berjumlah kurang lebih 3000 orang tersebar di wilayah kabupaten Jepara. Penyetoran uang arisan dapat diberikan langsung kepada petugas arisan di BMT Al-Hikmah maupun dititipkan kepada para kolektor yang bersedia menjadi kolektor arisan di BMT Al-Hikmah. Setoran boleh dilakukan pada awal bulan dan maksimal tanggal 10 jam 13.00. Besar setoran telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 50.000,- setiap satu arisan.<sup>27</sup>

Hal yang harus diperhatikan ketika menyetor arisan adalah membawa dan menunjukkan kartu anggota arisan sebagai tempat pencatat setoran dan sebagai tanda bukti penyetoran arisan peserta.<sup>28</sup>

## 3. Pengundian Arisan

Pengundian arisan dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan kecuali hari libur dan hari pendek (sabtu). Pengundian dilaksanakan di kantor pusat BMT Al-Hikmah di kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara.<sup>29</sup> Apabila tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, maka arisan akan dibuka

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 12 Januari 2015.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Seswati sebagai Kolektor dan Peserta Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 17 Desember 2014.

<sup>28</sup> Hasil observasi Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 17 Desember 2014.

<sup>29</sup> Hasil observasi Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Januari 2015.

pada hari berikutnya. Kemudian Waktu pengundian tidak ditentukan jamnya.<sup>30</sup>

Pengundian arisan boleh dihadiri oleh semua peserta arisan dan masyarakat yang ingin menyaksikan. Tetapi biasanya hanya dihadiri oleh para pegawai BMT Al-Hikmah atau para kolektor karena para peserta sudah saling percaya dengan pihak BMT Al-Hikmah.<sup>31</sup>

Ketika pengundian arisan yang diundi dari 3000 peserta hanya 2 (dua) peserta. Jika nomor peserta keluar maka secara otomatis peserta arisan tersebut sudah tidak berkewajiban membayar setoran lagi atau selesai dan begitu seterusnya sampai pada akhir periode arisan yaitu 30 bulan.<sup>32</sup>

Kemudian untuk pengundian akhir semua peserta arisan biasanya dilakukan pada akhir bulan dari selesainya pengundian ke-31 yaitu satu bulan setelah pengundian ke-30. Saat pengundian terakhir biasanya uang arisan dan bonus dititipkan kepada masing-masing kolektor yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Pada pengundian akhir (massal) semua uang peserta tidak dibagikan secara serempak pada hari itu melainkan bertahap dan ada penangguhan waktu pengembalian uang arisan yang diminta oleh pihak BMT Al-Hikmah. Misalkan hari 1 untuk wilayah bangsri, satu minggu

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 23 Januari 2015.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 24 Januari 2015.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

berikutnya wilayah mlonggo, dan seterusnya sampai semua wilayah di Kabupaten Jepara yang mengikuti arisan bisa mendapatkan uangnya kembali dan utuh tanpa dikurangi oleh pihak BMT.<sup>34</sup>

Selain pengundian arisan ada juga undian hadiah yang terdiri dari dua macam yaitu:

a. undian hadiah setiap 6 (enam) bulan sekali

Undian ini dilakukan pada bulan ke 6,12, 18, dan 24 dimana masing-masing undian dibuka 5 hadiah untuk 5 orang yang beruntung. Hadiah berupa dispenser, kipas angin, magiccom, dan lain-lain. Undian tersebut diikuti oleh masing-masing nomor arisan bukan nama peserta.<sup>35</sup>

b. Undian hadiah pada akhir periode

Undian ini dilakukan pada bulan ke-30 setelah selesai pengocokan arisan terakhir. Undian hadiah ini merupakan akhir dari pelaksanaan arisan pada periode tersebut. Beberapa hadiah yang disediakan oleh pihak BMT kepada para peserta arisan yang beruntung.<sup>36</sup>

Hadiah utama yang diberikan dari arisan tersebut yaitu sepeda motor, dan diikuti oleh hadiah-hadiah lain berupa TV LCD 21 inch, TV LCD 29 inch, kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu, mesin cuci, sepeda

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan sebagai Adm. Umum BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 24 Januari 2015.

<sup>35</sup> Kartu Anggota Arisan BMT Al-Hikmah.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

sport, netbook, handphone. Undian tersebut diikuti oleh nomor arisan yang belum keluar pada bulan sebelumnya.<sup>37</sup>

#### 4. Pengelolaan Arisan

Dana arisan di simpan dengan berdasarkan pada sistem tabungan. Dimana dana yang diperoleh dari arisan yaitu sekitar sebesar Rp. 150.000.000,- setiap satu kali putaran dan hanya dikeluarkan sebagian dana yang ditentukan kemudian dana selebihnya ditabungkan dan dananya diputar oleh pihak BMT sebagai pembiayaan syari'ah di BMT Al-Hikmah di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

Pembiayaan yang ditawarkan ada pembiayaan Investasi, Modal Usaha dan *Leassing* (Pembelian Barang). Kemudian pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah yaitu *Musyarakah*<sup>38</sup>, *Murabahah*<sup>39</sup>, *Mudharabah*<sup>40</sup>, *Qardhul Hasan*<sup>41</sup>, *Ijarah*<sup>42</sup> dan *Rahn*<sup>43</sup>.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak sandi Pratama sebagai karyawan bagian Pembiayaan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 19 Desember 2014.

<sup>38</sup> *Musyarakat* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Baca : Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2010, h. 127.

<sup>39</sup> *Murabahah* yaitu kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain.

<sup>40</sup> *Mudharabah* adalah bahasa penduduk irak dan *qiradh* atau *mudharabah* bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* atau *qiradh* yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya. Baca : Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Edisi 1, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2010, h. 246.

<sup>41</sup> *Qardhul Hasan* berarti pinjaman yang baik, yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya. Baca : Abdul Mujieb, et al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994, h. 272.

<sup>42</sup> *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang berarti ganti dan upah, jadi dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa. Baca : Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 114-115.

<sup>43</sup> *Rahn* yaitu akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Baca : Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 106.

Dari pembiayaan syariah tersebut tentunya mendapatkan bagi hasil. Dari bagi hasil tersebut kemudian dijadikan sebagai pemberian bonus bagi seluruh peserta dan berbagai macam hadiah yang diberikan kepada para peserta arisan yang beruntung.<sup>44</sup>

Praktek arisan yang diselenggarakan BMT adalah dengan sistem gugur. Tujuan BMT Al-Hikmah mengadakan arisan dengan sistem gugur yaitu untuk menggali dana dari masyarakat atau untuk tambahan biaya operasional BMT. Meskipun pihak peserta arisan tidak dimintai beban penitipan arisan, namun pihak BMT memutarakan dana arisan tersebut untuk pembiayaan-pembiayaan dan tentunya pihak BMT akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan-pembiayaan tersebut.

Dari pelaksanaan arisan dengan sistem gugur tersebut, respon masyarakat berbeda-beda. Menurut informasi dari peserta arisan, mereka mengikuti arisan yaitu mempunyai harapan untuk mendapatkan undian yang pertama, karena setelah memperoleh undian peserta arisan sudah gugur dan tidak berkewajiban untuk menyetorkan uang arisan yang telah diperolehnya dan mendapatkan bonus yang lebih besar.

Menurut respon dari peserta arisan yang mendapat undian di awal yaitu Ibu Yuwarti, beliau mengikuti arisan yaitu ingin memperoleh arisan di awal, dan akhirnya beliau mendapat undian di awal yaitu undian pertama dengan menyetor Rp. 50.000,- dan dapat menarik uang arisan sebesar Rp. 300.000,-. Perasaan beliau bahagia karena mendapatkan undian pertama,

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer Cabang BMT Al-Hikmah pada tanggal 6 Februari 2015.

tidak mempunyai kewajiban menyetor arisan lagi dan dapat menarik uang arisan lebih banyak.<sup>45</sup>

Begitupun sebaliknya dengan Ibu Sulasih, beliau mengikuti arisan yaitu dengan tujuan yang sama. Namun, Perasaan beliau kecewa karena tidak mendapatkan undian pada putaran ke-1 sampai ke-30. Beliau mendapatkan undian akhir (massal) yaitu hanya memperoleh uang arisan sesuai yang disetor selama 30 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ditambah bonus dari BMT sebesar Rp. 100.000,- jika dijumlahkan sebesar Rp. 1.600.000,-.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuwanti sebagai peserta arisan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 24 Januari 2015.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulasih sebagai peserta arisan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 25 Januari 2015.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SISTEM GUGUR  
BERHADIAH DI BMT “AL-HIKMAH” KECAMATAN MLONGGO  
KABUPATEN JEPARA**

**A. Analisis Terhadap Arisan Sistem Gugur di BMT Al-Hikmah dalam  
Perspektif Hukum Islam**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang adalah adanya interaksi sosial antar sesama manusia. Kaitannya dengan hal ini manusia dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat dituntut saling mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk Allah SWT. Masing-masing mengadakan kegiatan muamalah seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain-lain. Firman Allah surat Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “ Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah :10).<sup>1</sup>

Kaitannya dengan *muamalah*, arisan merupakan praktek ekonomi masyarakat yang sebagaimana diketahui bahwa arisan adalah salah satu jenis

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*...., h. 554.



kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak di jalankan dalam kehidupan di masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum *muamalah* yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam *muamalah* sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
- c. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan diberikannya syari'at yang bertujuan untuk menghindari *kemadharatan*.
- d. *Muamalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl : 90).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an....*, h.

Telah dijelaskan sebelumnya pada bab 2 mengenai arisan dan utang-piutang serta bab 3 tentang praktek arisan sistem gugur berhadiah. Praktek arisan sistem gugur belum bisa dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut *ijab qabul* atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi arisan sistem gugur. Sebab *ijab qabul* menunjukkan relanya atau sahnya suatu perjanjian kedua belah pihak baik berupa ucapan maupun tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut.

Kerelaan (*al-ridha*) dalam arisan dapat diterapkan pada setiap anggota agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah uang (dana) yang disetorkan ke BMT Al-Hikmah. Hal ini terbukti dengan jawaban dari anggota arisan yaitu Ibu Zuriyah beliau ikut arisan sistem gugur merasa senang-senang saja karena di dalam akad awal tidak ada unsur paksaan.

Dalam praktek arisan ini perjanjian arisan dilakukan berupa bentuk tertulis yaitu perjanjian itu tidak dilakukan secara satu per satu dengan para peserta tetapi dilampirkan dalam ketentuan arisan dari pihak BMT Al-Hikmah kepada para peserta. Apabila peserta setuju dengan ketentuan arisan, maka peserta dapat mengikuti arisan. Sebaliknya jika peserta yang akan mengikuti arisan tidak setuju, maka peserta boleh tidak mengikuti arisan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa perjanjian atau akad tersebut tidak memaksa para peserta arisan. Sebagaimana Firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>3</sup>

Akad atau perjanjian yang dilakukan dalam arisan sistem gugur dilakukan dengan kata sepakat atau *ijab qabul* antara dua orang yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat antara pihak BMT Al-Hikmah dengan anggota arisan berkaitan dengan pembayaran iuran sebesar Rp. 50.000,- maka persetujuan itu sebagai kesepakatan dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Di dalam *ijab qabul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna.

Arisan sistem gugur yang diselenggarakan oleh BMT Al-Hikmah dengan terpenuhinya unsur-unsur, karena unsur-unsur itu yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tindakan atau perbuatan tersebut juga belum disebut sebagai suatu tindakan hukum yang sempurna.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 83.

Adapun unsur-unsur arisan sistem gugur di BMT Al-Hikmah berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan antara lain:

1. Adanya pihak yang berutang dan berpiutang (peserta arisan)

Unsur ini merupakan unsur pertama yang harus ada dalam perjanjian arisan sistem gugur. Oleh karena itu, unsur ini sangat penting dalam membentuk suatu perbuatan hukum. Menurut hukum Islam arisan atau disebut sebagai utang-piutang dilakukan oleh *muqridh* dan *muqtaridh*. Kedua belah pihak tersebut harus mengetahui satu sama lain karena menyangkut hal utang-piutang dikhawatirkan akan terjadi wanprestasi supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun dalam praktek arisan tersebut kedua belah pihak tidak saling mengetahui atau tidak saling mengenal diantara keduanya dan hanya melalui pihak pengelola yaitu BMT Al-Hikmah

2. Adanya pihak pengelola (BMT Al-Hikmah)

Pengelola merupakan unsur penting dalam arisan, karena pengelola adalah pihak yang mengadakan perjanjian dengan anggota arisan dan yang mengelola dana anggota arisan.

3. Adanya objek akad (Uang)

Untuk *ma'qud 'alaih* (objek akad) yang digunakan dalam akad sudah jelas dan disyaratkan berupa barang yang *makilat*<sup>4</sup> dan *mauzunat*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ditakar

<sup>5</sup> Ditimbang

maupun *qimiyat*<sup>6,7</sup>. Dalam praktek arisan sistem gugur berhadiah objek akad yang digunakan berupa uang tunai. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bahwa objek akad (uang) di setorkan setiap tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 10 setiap bulan.

#### 4. Nomor undian

Nomor undian adalah nomor yang akan diundi (yaitu nomor yang dimiliki oleh setiap peserta arisan berdasarkan lot undian)

#### 5. Adanya akad (*Ijab dan qabul*)

Akad atau perjanjian arisan sistem gugur akan menentukan terhadap arisan yang dilaksanakan, baik dari segi besarnya iuran, masa arisan, sistem gugur atau penyerahan uang yang dijanjikan.

#### 6. Proses penyerahan uang

Penyerahan uang dilakukan secara langsung kepada peserta arisan yang beruntung, apabila tidak hadir dapat diwakilkan oleh kolektor yang bersangkutan.

Dari adanya unsur-unsur arisan tersebut di atas maka pelaksanaan arisan sistem gugur sudah mengikat pada masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.

Namun sebagaimana arisan-arisan yang telah ada mekanisme pelaksanaannya menurut kebiasaan arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian

---

<sup>6</sup> Barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh....*, h. 278.

dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>8</sup> Akan tetapi berbeda dengan arisan sistem gugur yang diselenggarakan oleh BMT Al-Hikmah. Arisan ini dilakukan seperti arisan biasa pertama yaitu mengumpulkan uang bernilai sama oleh semua anggota arisan. pengundian arisan dilakukan tanggal 10 tiap bulan kecuali hari libur, ini menandakan bahwa arisan tersebut dibuka dan juga sebagai batas maksimal penyetoran uang arisan yang harus dilakukan oleh para peserta supaya dalam pelaksanaan arisannya teratur dan berjalan dengan tertib. Bagi peserta yang telah mendapatkan undian tersebut secara otomatis gugur kewajibannya untuk membayar pada iuran bulan berikutnya. Disinilah letak perbedaan arisan yang biasa dilakukan dengan sistem gugur.

Adapun Ketentuan penyetoran dana arisan yaitu besarnya arisan perbulan Rp. 50.000,- uang tersebut menurut pemahaman penulis sudah termasuk dalam rukun utang-piutang dalam arisan yaitu seseorang meminjamkan uang kepada peserta lainnya dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000,-. Dari ketentuan tersebut sudah sesuai dengan objek utang-piutang (*qardh*) yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-. Namun jika peserta arisan beruntung mendapat undian, maka dia tidak berkewajiban menyetor lagi atau dinyatakan gugur dan uang yang diperoleh lebih besar dari yang disetor. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus....*, h. 65.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah: 245)<sup>9</sup>

Dari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip utang-piutang (*qardh*) karena dalam pelaksanaannya peserta arisan tidak meminjam uang dengan pinjaman yang baik melainkan dengan tujuan ingin memperoleh undian di awal dan arisan tersebut berlandaskan pada sistem untung-untungan, siapa yang mendapat arisan di awal maka dia akan mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang mendapat undian di akhir.

Selanjutnya untuk ketentuan khusus yang disebutkan bahwa peserta arisan membayar setoran kepada pihak BMT maksimal pada tanggal 10 jam 13.00 Wib. Hal yang demikian menunjukkan bahwa poin tersebut sudah sesuai dengan praktek arisan pada umumnya yaitu iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap.

Apabila peserta tidak membayar maka peserta arisan harus membayar tunggakan arisan pada bulan berikutnya dan jika peserta yang 3 (tiga) kali berturut-turut tidak menyetor uang arisan dinyatakan mengundurkan diri dan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumanatul 'Ali, 2004, h. 39.

uang arisan yang telah disetor dapat diambil pada akhir putaran dan peserta arisan yang mempunyai tunggakan tidak berhak mengikuti undian dan tidak mendapat bonus akhir. Dalam hal ini menyatakan bahwa peserta arisan tidak memenuhi perjanjian yang sudah tertulis dalam ketentuan di poin a sampai j. Dasar dari segala akad dalam Islam adalah sempurnanya segala akad, maka wajiblah atas setiap orang untuk menyempurnakan akad dan menepati janji sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Firmah Allah SWT

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ..... ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”. (QS. Al-Maidah : 1)<sup>10</sup>

Dari pembahasan di atas, menurut analisa penulis praktek arisan sistem gugur tidak sah, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan prinsip *muamalah* yang mana terdapat nilai ketidakadilan dari penyeteroran uang arisan dan perolehan uang arisan yaitu dengan memberikan bonus yang lebih besar kepada peserta yang mendapatkan undian di awal daripada peserta yang mendapatkan undian di akhir. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *muamalah* yaitu *muamalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an....*, h. 106.



## **B. Analisis Terhadap Pemberian Hadiah pada Arisan di BMT Al-Hikmah Menurut Perspektif Hukum Islam**

Pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah di BMT Al-Hikmah merupakan bentuk penggalangan dana untuk perkembangan BMT. Dana yang diperoleh dari arisan tersebut dimanfaatkan sebagai penyelenggara operasional keuangan di BMT Al-Hikmah. Dana arisan disimpan dengan berdasarkan pada sistem tabungan yaitu dana yang diperoleh dari arisan sebesar Rp. 150.000.000,- setiap satu kali putaran dan hanya dikeluarkan untuk undian arisan sebagian dana yang ditentukan kemudian dana selebihnya ditabungkan dan dananya diputar oleh pihak BMT sebagai pembiayaan syari'ah di BMT Al-Hikmah di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam pengelolaan dana arisan tersebut dimanfaatkan untuk produk penyaluran dana yang dapat menghasilkan keuntungan. Produk tersebut yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha produktif. Dalam pemberian pembiayaan BMT Al-Hikmah menentukan nisbah bagi hasil yaitu sekitar 60% : 40 % dengan rincian 60 % untuk pihak BMT kemudian 40 % untuk anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut, maka nasabah harus menyetujui nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak BMT Al-Hikmah. Kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan hal yang paling penting dalam pembiayaan tersebut untuk terlaksananya kesepakatan pembiayaan.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’ : 29)<sup>11</sup>

Dari perputaran dana tersebut, kemudian pengelola dana (pihak BMT Al-Hikmah) berinisiatif pada arisan sistem gugur ini mengeluarkan berbagai macam hadiah dan juga berupa bonus. Pihak BMT mengeluarkan hadiah karena pihak BMT merasa telah memanfaatkan sisa dana arisan dari para peserta arisan. Pemberian hadiah tersebut dianggap lebih efektif karena tujuannya untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti program yang diselenggarakan oleh pihak BMT Al-Hikmah yaitu arisan sistem gugur berhadiah.

Menurut penulis dalam hal ini pengundian hadiah atau pemberian hadiah tersebut tidak sah karena hadiah dan bonus tersebut diambil dari hasil pengembangan sisa dana arisan, dan tidak ada akad sebagai wakil yang menunjukkan persetujuan pihak arisan dengan pasti untuk mengelola uang tersebut. Pemberian hadiah tersebut boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang dirugikan karena di dalam kitab fiqih ditetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama itu dibenarkan selama yang dilakukan mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Namun

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*...., h. 83.

pemberian bonus dan hadiah yang ditetapkan di awal perjanjian (dalam akad) dalam utang-piutang tidak diperbolehkan.

Kemudian ada larangan dalam hadis Nabi saw. yang artinya “*Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba*”.<sup>12</sup> Para ulamapun sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَزَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا<sup>13</sup>

“Setiap *qardh* yang ada tambahan manfaat adalah riba”

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 257.

<sup>13</sup> Kaidah ini menurut sayyid sabiq adalah kaidah yang sahih, meskipun tidak ada hadis yang kuat sebagai dasarnya. Hadis yang ada berkaitan dengan masalah ini adalah hadis dari Ali yang sanadnya gugur. Memang ada syahid (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fadhalah bin ‘ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian syahid (penguat) lain mauquf dari Abdullah bin salam dalam riwayat Al-Bukhari. Lihat : Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 184.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek arisan sistem gugur berhadiah sebagai berikut :

*Pertama*, praktek arisan dengan sistem gugur dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan prinsip *muamalah* yang mana terdapat nilai ketidakadilan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *muamalah* yaitu *muamalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Oleh karena itu, praktek arisan sistem gugur tidak sah. karena adanya sikap ketidakadilan dari penyeteroran uang arisan dan perolehan uang arisan yaitu dengan memberikan bonus yang lebih besar kepada peserta yang mendapatkan undian di awal daripada peserta yang mendapatkan undian di akhir.

*Kedua*, pemberian hadiah dalam arisan sistem gugur tidak diperbolehkan. karena arisan sebagai utang-piutang yang mana tidak diperbolehkan untuk memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) di awal perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah “*kullu qordhin jarro naf’an fahuwa ribaa*” bahwa setiap utang-piutang yang ada tambahan manfaat adalah riba.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran khususnya bagi lembaga keuangan syari’ah dan bagi para masyarakat, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah para pelaku hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada dan juga memperhatikan sisi keadilan terutama dalam hal pengembalian uang anggota arisan sesuai dengan uang yang di setorkan tanpa memberikan imbalan yang diperjanjikan di awal, sehingga dalam bermuamalah menjadi sah.
2. Kepada pihak BMT “Al-Hikmah” hendaknya dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana memperhatikan aturan-aturan yang ada, yaitu sesuai dengan syariat Islam serta merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan oleh yang berwenang bukan dengan cara memberi iming-iming imbalan hadiah sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tertarik untuk mengikuti arisan tersebut tanpa memperhatikan aturan dalam Hukum Islam.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah” di BMT “Al-Hikmah” Kecamatan Mlonggo Kabupaten

Jepara. Meskipun dengan banyak kekhilafan maupun kekurangan sebab keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1969
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibul Arbaah*, Juz 3, Beiirut:  
Dar Al-kitab Al-ilmiah, 1996
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam  
Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema  
Insani, 2001
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 7*,  
Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,  
Cet.1, 1997
- Azzam, Abdul Azizi Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh  
Islam*, Edisi 1, Jakarta: Amzah , Cet. Ke-1, 2010
- Bakri, Nazar, *Problema pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada, 1994
- Basith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi  
Pengembangan Koperasi di Indonedia*, Malang: UIN Malang Press,  
2008

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Jumanatul-Art, 2010

Dewi, Gemala, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj. Rachmat Djatnika, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.1, 1991

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Fauzan, Saleh bin, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2006

Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2010

Hibban, Ibnu, *Sahih Ibnu hibban*, Juz 11, nomor hadis 5040, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, silsilah Al-'ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H

Kartu Anggota Arisan BMT Al-Hikmah



- Kayam, Umar, *kebudayaan dan pembangunan sebuah pendekatan terhadap antropologi terapan di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Kususma, Hilman Adi, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi 1, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 1, 2000
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beirut : Dar Al-Fikr, tt
- Mujieb, M. Abdul, et al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994
- Musbikin, Imam, *Qawaid al- Fiqhiyah*, Jakarta: PT Grasindo Persada, cet.ke-1, 2001
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Observasi Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 17 Desember 2014.
- Observasi Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Januari 2015.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Puspa, Yahya Pamadya, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, 2010
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004

- Rijal, Agus (Abu Yusuf), *utang halal utang haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Roesmana, Joy dan Nadia Mulya, *KOCOK*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, cet 3, 1981
- \_\_\_\_\_, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, Edisi 1, Yogyakarta: Ekonisia, Cetakan 1, 2003
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim penulis kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2010

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, cet III, 1989

### **Skripsi**

Khasanah, Wahyu Rina Uswatun, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten*” Skripsi Sarjana Syari’ah jurusan Muamalah, Yogyakarta: Digital Lybrary, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Mukarromah , Lailatul, “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan sepeda motor di Kecamatan Kroyan Kabupaten Cilacap*”. Skripsi Sarjana Syari’ah jurusan Muamalah, Semarang: Digital Lybrary IAIN Walisongo Semarang, 2001

Purwanto, “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan di Desa Waru Kabupaten Rembang*”. Skripsi Sarjana Syariah jurusan Muamalah, Semarang: Digital Lybrary IAIN Walisongo Semarang, 2012

### **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Sandi Pratama sebagai bagian Pembiayaan di BMT Al Hikmah Kecamatan Mlonggo pada tanggal 18 Oktober 2014

Wawancara dengan bapak Sandi Pratama sebagai bagian Pembiayaan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo pada tanggal 20 Oktober 2014

Wawancara dengan bapak sandi Pratama sebagai karyawan bagian Pembiayaan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 19 Desember 2014

Wawancara dengan Bapak Aziz Zaenuri sebagai Manajer Pengendalian Internal di BMT Al-Hikmah pada tanggal 19 Desember 2014

Wawancara dengan Ibu Sulasih sebagai Peserta Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tanggal 15 Desember 2014

Wawancara dengan Ibu Seswati sebagai Kolektor dan Peserta Arisan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 17 Desember 2014

Wawancara dengan Bapak Haris Slamet Riyadi sebagai ketua BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tanggal 10 Januari 2015

Wawancara dengan Bapak Abdul Mufit sebagai Sekretaris pengurus di BMT Al-Hikmah pada tanggal 10 Januari 2015

Wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 12 Januari 2015

Wawancara dengan Ibu Nurkhasanah sebagai karyawan bagian Administrasi Umum BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 12 Januari 2015

Wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang Mlonggo pada tanggal 23 Januari 2015

Wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer BMT Al-Hikmah Cabang  
Mlonggo pada tanggal 24 Januari 2015

Wawancara dengan Bapak Ikhwan sebagai Adm. Umum BMT Al-Hikmah  
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 24 Januari 2015

Wawancara dengan Ibu Yuwarti sebagai peserta arisan BMT Al-Hikmah  
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 24 Januari 2015

Wawancara dengan Ibu Sulasih sebagai peserta arisan BMT Al-Hikmah  
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tanggal 25 Januari 2015

Wawancara dengan Bapak Arif sebagai Manajer Cabang BMT Al-Hikmah pada  
tanggal 6 Februari 2015

Wawancara dengan Bapak Abdul Mufid sebagai Sekretaris Pengurus BMT Al-  
Hikmah pada tanggal 9 Februari 2015

## **Dokumen**

Brosur Arisan BMT Al-Hikmah

Brosur Pelayanan BMT Al-Hikmah

Brosur Pembiayaan Syariah BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten  
Jepara

Brosur Program Beasiswa BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten  
Jepara

Brosur Simpanan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Brosur SIUMMA (Simpanan Umroh Al-Hikmah) BMT Al-Hikmah Kecamatan  
Mlonggo Kabupaten Jepara

Dokumen Pendirian BMT Al-Hikmah

Dokumen Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah

Dokumen Visi dan Misi Berdirinya BMT Al-Hikmah

## **Observasi I**

Hari/ Tanggal : 17 Desember 2014

Waktu : 10.20 WIB

Tempat : Rumah Ibu Seswati desa Krasak RT 02 Rw 01 Kecamatan  
Bangsri Kabupaten Jepara.

Hasil Observasi : Peneliti dapat langsung menyaksikan proses penyetoran uang arisan dari para peserta arisan kepada pihak kolektor arisan BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Penyetoran uang tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak peserta membawa uang serta buku anggota untuk disahkan sebagai tanda bukti bahwa peserta arisan telah membayar arisan pada bulan tersebut.

## **Observasi II**

Hari/ Tanggal : 10 Januari 2015

Waktu : 09.30 WIB

Tempat : Kantor BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten  
Jepara

Hasil Observasi : Peneliti dapat langsung menyaksikan proses pengundian arisan undian ke-30 pada bulan Januari 2015. Pengundian hanya dihadiri oleh pihak pengelola yaitu BMT Al-Hikmah dan hanya beberapa orang yang mengikuti arisan dari jumlah keseluruhan 3000 peserta.



## Dokumen

### Data Perolehan Arisan

No.	Waktu	No. Undian	Nama	Perolehan dalam Arisan		
				Uang yang di Setor	Bonus	Jumlah
1	Agust12	686	Rohman	Rp. 50.000,-	250.000,-	300.000,-
		1789	Yuwarti	Rp. 50.000,-	250.000,-	300.000,-
2	Sep-12	1587	Noor	Rp. 100.000,-	200.000,-	300.000,-
		980	Zam	Rp. 100.000,-	200.000,-	300.000,-
3	Okt-12	45	Wakhid	Rp. 150.000,-	250.000,-	400.000,-
		1958	Syafiq	Rp. 150.000,-	250.000,-	400.000,-
4	Nop-12	880	Jamal	Rp. 200.000,-	200.000,-	400.000,-
		221	Safi'in	Rp. 200.000,-	200.000,-	400.000,-
5	Des-12	956	Sukrisyanto	Rp. 250.000,-	250.000,-	500.000,-
		855	Paijan	Rp. 250.000,-	250.000,-	500.000,-
6	Jan-13	2377	Sandy	Rp. 300.000,-	200.000,-	500.000,-
		254	Safi'in	Rp. 300.000,-	200.000,-	500.000,-
7	Feb-13	456	Totok	Rp. 350.000,-	250.000,-	600.000,-
		877	Supri	Rp. 350.000,-	250.000,-	600.000,-
8	Mar-13	1145	Anam	Rp. 400.000,-	200.000,-	600.000,-
		659	Vitri	Rp. 400.000,-	200.000,-	600.000,-
9	Apr-13	2478	Abu	Rp. 450.000,-	250.000,-	700.000,-
		1986	Mansyur	Rp. 450.000,-	250.000,-	700.000,-
10	Mei-13	1984	Suci	Rp. 500.000,-	200.000,-	700.000,-
		864	Agus	Rp. 500.000,-	200.000,-	700.000,-
11	Jun-13	1437	Riyan P	Rp. 550.000,-	250.000,-	800.000,-
		652	Ngatipah	Rp. 550.000,-	250.000,-	800.000,-

12	Jul-13	576	Yesi	Rp. 600.000,-	200.000,-	800.000,-
		1314	Mono	Rp. 600.000,-	200.000,-	800.000,-
13	Agust13	2001	Luluk	Rp. 650.000,-	250.000,-	900.000,-
		1512	Delia	Rp. 650.000,-	250.000,-	900.000,-
14	Sep-13	1656	Angga	Rp. 700.000,-	200.000,-	900.000,-
		1331	Bu Ninik	Rp. 700.000,-	200.000,-	900.000,-
15	Okt-13	268	Dea	Rp. 750.000,-	250.000,-	1.000.000
		367	Hj.Harseh	Rp. 750.000,-	250.000,-	1.000.000
16	Nop-13	443	Fera	Rp. 800.000,-	200.000,-	1.000.000
		1436	Ngatijah	Rp. 800.000,-	200.000,-	1.000.000
17	Des-13	1278	Panisih	Rp. 850.000,-	250.000,-	1.100.000
		353	Hj. Muna	Rp. 850.000,-	250.000,-	1.100.000
18	Jan-14	469	H. Ali	Rp. 900.000,-	200.000,-	1.100.000
		336	Sawir	Rp. 900.000,-	200.000,-	1.100.000
19	Feb-14	2505	H. Mariyo	Rp. 950.000,-	250.000,-	1.200.000
		1088	Pangat	Rp. 950.000,-	250.000,-	1.200.000
20	Mar-14	1967	Lia	Rp. 1.000.000	200.000,-	1.200.000
		2351	Husain	Rp. 1.000.000	200.000,-	1.200.000
21	Apr-14	1295	Nasir	Rp. 1.050.000	250.000,-	1.300.000
		1785	H. Basri	Rp. 1.050.000	250.000,-	1.300.000
22	Mei-14	1396	Imaroh	Rp. 1.100.000	200.000,-	1.300.000
		323	Sidiq	Rp. 1.100.000	200.000,-	1.300.000
23	Jun-14	1417	Andreas C	Rp. 1.150.000	250.000,-	1.400.000
		2389	Hj. Maska	Rp. 1.150.000	250.000,-	1.400.000
24	Jul-14	2447	Ali	Rp. 1.200.000	200.000,-	1.400.000

		696	Wiwin	Rp. 1.200.000	200.000,-	1.400.000
25	Agust14	253	Raihanun	Rp. 1.250.000	350.000,-	1.600.000
		370	Jamilatun	Rp. 1.250.000	350.000,-	1.600.000
26	Sep-14	726	Aulia	Rp. 1.300.000	300.000,-	1.600.000
		658	Antik	Rp. 1.300.000	300.000,-	1.600.000
27	Okt-14	936	Bu Sutami	Rp. 1.350.000	450.000,-	1.800.000
		2357	Aurel	Rp. 1.350.000	450.000,-	1.800.000
28	Nop-14	729	M. Aldus	Rp. 1.400.000	400.000,-	1.800.000
		1861	Hj. Liana	Rp. 1.400.000	400.000,-	1.800.000
29	Des-14	2295	Dul Latip	Rp. 1.450.000	550.000,-	2.000.000
		1301	Zahro	Rp. 1.450.000	550.000,-	2.000.000
30	Jan-15	2548	Vando	Rp. 1.500.000	500.000,-	2.000.000
		638	Zuriyah	Rp. 1.500.000	500.000,-	2.000.000



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/032/2015  
Lampiran : 1 (satu) bendel Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset  
A.n. Wildan Nurlaela Hidayah

Semarang, 08 Januari 2015

Kepada Yth.  
**Kepala BMT Al Hikmah Kec. Mlonggo**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Wildan Nurlaela Hidayah  
N I M : 112311060  
Jurusan : Mu'amalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN SISTEM  
GUGUR BERHADIAH (Studi Kasus di BMT Al Hikmah Kecamatan  
Mlonggo Kabupaten Jepara) "**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Mahsun, M.Ag.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.



Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy identitas diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

  
BAITUL MAAL WAKIL NEGERI  
AL-HIKMAH  
MLONGGO, JEPARA  
AZIZ ZAUNOEZI, SE  
MANAJER PI

  
Wakil Dekan I  
  
Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan  
- Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo

## ARISAN SEJANTERA PERIODE II BMT AL-HIKMAH BANGSRI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Besarnya Arisan perbulan Rp. 50.000,-
- Jangka waktu putaran 30 (tiga puluh) bulan.
- Pembukaan arisan tanggal 10 tiap bulan kecuali hari libur.
- Peserta yang telah mendapat undian dinyatakan selesai tidak membayar lagi, kecuali memperpanjang arisan.
- Tiap 6 (enam) bulan sekali BMT Al Hikmah menyediakan 5 buah hadiah untuk 5 orang peserta.
- Peserta Arisan yang belum keluar akan dibagi pada bulan ke-31 ditambah bonus Rp. 100.000,-
- Undian hadiah dilakukan di bulan ke-31 berupa Sepeda motor, TV LCD 21 inch, TV LCD 29 inch, kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu, mesin cuci sepeda sport, netbook, handphone.

8. Arisan yang diterima :
- |                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| Bulan ke-1 s/d 2   | : Rp. | 300.000,-   |
| Bulan ke-3 s/d 4   | : Rp. | 400.000,-   |
| Bulan ke-5 s/d 6   | : Rp. | 500.000,-   |
| Bulan ke-7 s/d 8   | : Rp. | 600.000,-   |
| Bulan ke-9 s/d 10  | : Rp. | 700.000,-   |
| Bulan ke-11 s/d 12 | : Rp. | 800.000,-   |
| Bulan ke-13 s/d 14 | : Rp. | 900.000,-   |
| Bulan ke-15 s/d 16 | : Rp. | 1.000.000,- |
| Bulan ke-17 s/d 18 | : Rp. | 1.100.000,- |
| Bulan ke-19 s/d 20 | : Rp. | 1.200.000,- |
| Bulan ke-21 s/d 22 | : Rp. | 1.300.000,- |
| Bulan ke-23 s/d 24 | : Rp. | 1.400.000,- |
| Bulan ke-25 s/d 26 | : Rp. | 1.500.000,- |

- |                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| Bulan ke-27 s/d 28 | : Rp. | 1.800.000,- |
| Bulan ke-29 s/d 30 | : Rp. | 2.000.000,- |
| Akhir Undian       | : Rp. | 1.600.000,- |
- Souvenir (Untuk setiap anggota)

### Ketentuan Khusus

- Peserta membayar setoran arisan maksimal tanggal 10 jam 13.00 WIB.
- Peserta yang menunggak harus segera menutup tunggakan pada bulan berikutnya.
- Peserta yang 3 kali berturut-turut tidak menyelor uang arisan dinyatakan mengundurkan diri. Dan uang arisan yang telah disetor dapat diambil pada akhir putaran.
- Peserta arisan yang mempunyai tunggakan tidak berhak mengikuti undian dan tidak mendapat bonus akhir.
- Setiap pembayaran arisan wajib membawa kartu arisan, jika tidak dan terjadi selisih pembayaran, maka yang menjadi dasar perhitungan adalah data di BMT Al Hikmah.
- Peserta yang meninggal dunia mendapatkan uang duka dan uang arisan yang telah disetor dapat diminta kembali, atau dilanjutkan oleh keluarganya.
- Peserta arisan dapat menjual atau memindahkan hak kepada orang lain dengan sepengetahuan BMT Al Hikmah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

# KARTU ANGGOTA

## ARISAN BMT BANGSRI



BMT

# AL-HIKMAH

Jl. Kantor Pos No. 575 Bangsri  
Phone (0291) 771166, Fax. (0291) 771166

No. Anggota : .....

Nama : .....

Alamat : .....

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Wildan Nurlaela Hidayah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 11 Januari 1993  
Alamat : Desa Jambu Timur Rt 16/III Kecamatan Mlonggo  
Kabupaten Jepara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Jenjang Pendidikan :

1. MI Panatut Tholibien Tahun lulus 2005
2. MTs Mathalibul Huda Mlonggo Tahun lulus 2008
3. MA Mathalibul Huda Mlonggo Tahun lulus 2011
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Tahun lulus 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 22 Juni 2015

Penulis,



**Wildan Nurlaela Hidayah**

NIM: 112311060